



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 5 **Tahun : 2017**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013;

- b. bahwa dalam perjalanannya terdapat potensi daya tarik wisata yang semakin berkembang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan kepada wisatawan;
- c. bahwa untuk menambah obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga, pengurangan obyek retribusi dan kemudahan tempat pembayaran perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2013 Nomor
17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat.
- (2) Lokasi dan Jenis pelayanan meliputi :
 - a. Objek Wisata Kawasan Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Sundak, Pantai Pulangsawal, dan Pantai Poktunggal;
 - b. Objek Wisata Kawasan Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Watu Lumbang, dan Gunung Batur;
 - c. Objek Wisata Kawasan Pantai Siung, Pantai Nglambor dan Pantai Jogan;
 - d. Objek Wisata Kawasan Pantai Ngrehan, Pantai Ngobaran, dan Pantai Nguyahan;
 - e. Objek Wisata Kawasan Pantai Ngedan;
 - f. Objek Wisata Kawasan Sriten;
 - g. Objek Wisata Kawasan Kalisuci;
 - h. Objek Wisata Kawasan Watu Gupit, Situs Gembirowati, Sendang Beji, Gua Langse, dan Gua Tapan;
 - i. Objek Wiata Kawasan Gua Cerme;
 - j. Objek Wisata Kawasan Gunung Gambar;
 - k. Objek Wisata Kawasan Gua Pindul;
 - l. Objek Wisata Kawasan Bleberan;

- m. Objek Wisata Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran;
- n. Fasilitas Penunjang meliputi:
 - 1) Kios;
 - 2) Los;
 - 3) Pelataran;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk asuransi.
- (5) Bagi pengunjung objek wisata yang berusia dibawah 5 (lima) tahun tidak dipungut retribusi.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (9) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi pada tempat rekreasi dan olah raga dan tempat lain pembayaran retribusi rekreasi dan olah raga yang ditunjuk.
 - (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
 - (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan mengenai tempat lain pembayaran retribusi rekreasi dan olah raga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
3. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Februari 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,
7/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN UNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013.

Dengan berkembangnya objek-objek wisata baru di Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu menambah ketentuan yang mengatur tempat wisata atau objek wisata baru yang belum dipungut retribusi.

Objek wisata Kawasan Pantai Sadeng merupakan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Aquarium Laut sudah tidak layak menjadi objek wisata maka tidak perlu dimasukkan sebagai objek wisata yang dipungut retribusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan fasilitasi asuransi bekerjasama dengan penyedia jasa asuransi. Premi asuransi dipungut bersamaan dengan pemungutan retribusi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
GUNUNGKIDUL NOMOR 26

DAERAH

KABUPATEN

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAH RAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Jenis Pelayanan	Tarif/Orang	Jangka Waktu
1	2	3
a. Obyek Wisata Kawasan Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Sundak, Pantai Pulangsawal, dan Pantai Poktunggal	Rp.9.500,-(sembilan ribu lima ratus rupiah)	Sekali masuk
b. Objek Wisata Kawasan Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Watu Lumbang, Gunung Batur	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk

1	2	3
c. Objek Wisata Kawasan Pantai Siung, Pantai Nglambor, dan Pantai Jogan	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk
d. Objek Wisata Kawasan Pantai Ngrenahan, Ngobaran dan Nguyahan	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk
e. Objek Wisata Kawasan Pantai Ngedan	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk
f. Objek Wisata Kawasan Embung Batara Sriten	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk
g. Objek Wisata Kawasan Kalisuci	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk
h. Objek Wisata Kawasan Watu Gupit, Situs Gembirowati, dan Sendang Beji	Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)	Sekali Masuk
i. Objek Wisata Kawasan Gua Cerme	Rp.2.800,-(dua ribu delapan ratus rupiah)	Sekali masuk
j. Objek Wisata Kawasan Gunung Gambar	Rp.2.800,-(dua ribu delapan ratus rupiah)	Sekali Masuk
k. Objek Wisata Kawasan Gua Pindul	Rp.9.500,-(sembilan ribu lima ratus rupiah)	Sekali masuk

1	2	3
l. Objek Wisata Kawasan Bleberan	Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)	Sekali Masuk
m. Objek Wisata Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran	Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)	Sekali masuk
n. Fasilitas penunjang 1) Kios	Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)	Per meter persegi per hari
2) Los	Rp.200,-(dua ratus rupiah)	Per meter persegi per hari
3) Pelataran	Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah)	Per meter persegi per hari

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH